

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah di Kabupaten Humbang Hasundutan;
- c. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyusunan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah, maka objek retribusi daerah yang belum ditetapkan melalui Peraturan Daerah perlu ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
26. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
29. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2009, Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2009, Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 19/Perm/M Kominfo/03/2009 dan Kepala BKPM Nomor 03/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;

31. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/10/2009 tentang Penilaian Terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal;
32. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, Dan Perlengkapannya (UTTP) yang Wajib Ditera dan Tera Ulang;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
dan
BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Humbang Hasundutan dan perangkat Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan.
3. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
8. Retribusi Daerah, selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan anorganik tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan bahan beracun dan berbahaya.
14. Pemakaman adalah kegiatan atau prosesi penguburan terhadap jenazah atau orang yang secara medis telah dinyatakan meninggal dunia.
15. Pengabuan adalah pembakaran atau kremasi jenazah terhadap orang yang pada saat meninggal dunia menganut agama atau kepercayaan tertentu bertempat di Krematorium yang ditentukan.
16. Kendaraan adalah kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum.
17. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.
18. Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan.
19. Pelayanan Tera adalah pelayanan berupa pengujian, pengesahan, penjustiran, pembatalan, penelitian, kalibrasi atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
20. Retribusi Pelayanan Tera adalah biaya yang dipungut atas jasa tera, tera ulang, kalibrasi terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, jasa profesi dan pengujian.
21. Alat ukur, alat takar, alat timbang dan perlengkapannya, yang selanjutnya disingkat UTP adalah alat-alat yang dipergunakan di bidang kemetrolagian.
22. Alat ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
23. Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
24. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
25. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat ukur, takar dan timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan.
26. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.

27. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
28. Menara Telekomunikasi adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
29. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
30. Tempat Rekreasi adalah tempat atau fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
31. Tempat Olahraga adalah tempat atau fasilitas olahraga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
32. Perizinan Tertentu adalah retribusi kegiatan tertentu oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
33. Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
34. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
35. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi.
36. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan.
37. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk membudidayakan atau menangkap ikan termasuk kegiatan memuat, menyimpan, mengolah, mendinginkan atau mengawetkan dan mengangkut ikan untuk tujuan komersial.
38. Izin Usaha Perikanan (IUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
39. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan.
40. Ikan adalah segala jenis biota perairan dalam bentuk binatang yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dan binatang serta tumbuh-tumbuhan.

41. Ikan Hidup Air Tawar adalah ikan atau biota perairan yang dihasilkan oleh kolam, sawah dan perairan air tawar seperti ikan mas, nila, sepat siam, tambak, gurame, lele, gabus, belut, tawes, patin, betok, pipih, udang, tambakan dan sepat rawa.
42. Benih/anak-anak ikan adalah ikan yang masih dipelihara oleh induknya atau ikan tersebut diharapkan berkembang menjadi besar.
43. Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan umum (sungai, danau dan lain-lain) yang tidak menjadi tempat membudidayakan ikan dengan alat atau cara apapun termasuk yang menggunakan kapal/perahu/jukung untuk memuat dan mengangkut.
44. Budidaya ikan adalah pemeliharaan ikan secara teratur dan terencana yang diatur oleh tata cara teknis perikanan, seperti budidaya ikan di kolam, budidaya ikan di sawah, budidaya ikan terpadu seperti Mina Unggas dan Mina Padi (menanam ikan bersama padi).
45. Pembenuhan ikan adalah budidaya ikan yang dibatasi hanya sampai menghasilkan benih ikan ukuran, 1-3 cm, 3-5 cm, 5-8 cm, dan 8-12 cm.
46. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C.
47. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
48. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
49. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terhutang.
50. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
51. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
52. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

OBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi Daerah adalah:
 - a. jasa umum;
 - b. jasa usaha; dan
 - c. perizinan tertentu.

- (2) Retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digolongkan sebagai retribusi jasa umum.
- (3) Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.
- (4) Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB III RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 3

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 4

Jenis retribusi jasa umum terdiri dari :

- a. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
- b. retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
- c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- d. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
- e. retribusi penggantian biaya cetak peta;
- f. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
- g. retribusi pengolahan limbah cair;
- h. retribusi pelayanan tera/tera ulang;
- i. retribusi pelayanan pendidikan;
- j. retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Bagian Kesatu Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 5

- (1) Dengan nama retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah :
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 6

Subjek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan lokasi, volume sampah dan jangka waktu pelayanan persampahan/kebersihan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum pelayanan persampahan/kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Besar Tarif (Rp)
1	perumahan yang berlokasi di pinggir jalan protokol, atau jalan utama, pada ibukota kecamatan/ibukota Kabupaten	2.000,- /bulan
2	perumahan yang berlokasi tidak di pinggir jalan protokol, atau jalan utama, pada ibukota kecamatan/ibukota Kabupaten	1.500,- /bulan
3	pedagang kaki lima	1.500,- /bulan
4	toko kecil/Toko sedang dengan luas lahan 9 m ² (sembilan meter persegi) sampai dengan 15 m ² (lima belas meter persegi)	2.500,- /bulan
5	mini market atau toko besar dengan luas lahan sampai dengan 100 m ² (seratus meter persegi)	20.000 /bulan
6	hotel	30.000,-/bulan
7	losmen	10.000 /bulan
8	warung	3.000 /bulan
9	rumah makan/restoran	20.000 /bulan
10	pabrik/industri dengan luas lahan sampai dengan 5.000 m ² (lima ribu meter persegi)	10.000/bulan
11	pabrik/industri dengan luas lahan 5.000 m ² (lima ribu meter persegi) sampai dengan 15.000 m ² (lima belas ribu meter persegi)	30.000 /bulan
12	pabrik/industri dengan luas lahan lebih dari 15.000 m ² (lima belas ribu meter persegi) sampai dengan 20.000 m ² (dua puluh ribu meter persegi)	40.000 /bulan
13	pabrik/industri dengan luas lahan lebih dari 20.000 m ² (dua puluh ribu meter persegi) sampai dengan 25.000 m ² (dua puluh lima ribu meter persegi)	50.000 /bulan

14	pabrik/industri dengan luas lahan lebih dari 25.000 m ² (dua puluh lima ribumeter persegi)	75.000 /bulan
15	salon kecantikan	5.000 /bulan
16	rumah/tempat potong rambut	2.000 /bulan
17	tempat rekreasi	15.000 /bulan
18	terminal bis	5.000 /bulan
19	tempat pengisian bahan bakar (SPBU)	10.000 /bulan
20	rumah sakit	25.000 /bulan
21	poliklinik, balai kesehatan atau rumah bersalin	10.000 /bulan
22	puskesmas	7.500 /bulan
23	kegiatan tertentu yang diselenggarakan di tempat umum	30.000 /kegiatan
24	kantor pemerintah	5.000 /bulan
25	pedagang tidak tetap yang melakukan kegiatan pada acara-acara tertentu	1.000 /hari
26	bengkel mobil /show room	15.000 /bulan
27	bengkel sepeda motor	7.500 /bulan
28	gudang	10.000 /bulan
29	garasi mobil penumpang umum	10.000 /bulan
30	kantor swasta	6.000 /bulan

Bagian Kedua
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 9

- (1) Dengan nama retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dipungut retribusi atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi:
 - a. pelayanan pemakaman/penguburan termasuk penggalian dan pengurugan, pembakaran/pengabuan mayat; dan
 - b. sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Subjek retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan/memakai jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat diukur berdasarkan usia jenazah saat dimakamkan atau diperabukan dan pelayanan perawatan makam.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 12

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Besarnya tarif retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk makam dewasa Rp. 75.000,-
(pembayaran sebelum pemakaman)
 - b. untuk makam anak-anak Rp. 50.000,-
(pembayaran sebelum pemakaman)
 - c. biaya perawatan makam dewasa Rp. 30.000,-/tahun
 - d. biaya perawatan makam anak-anak Rp. 20.000,-/tahun

Bagian Ketiga

Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1

Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 13

- (1) Dengan nama retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Subjek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi pelayanan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 16

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Besarnya tarif retribusi parkir di tepi jalan umum ditetapkan sebagai berikut:
- a. Parkir biasa :

JENIS	TARIF
a. kendaraan bermotor roda dua dan tiga	Rp. 1.000/sekali parkir
b. kendaraan bermotor roda empat jenis sedan, pick up, jeep, mobil penumpang dan sejenisnya	Rp. 1500/sekali parkir
c. kendaraan bus	Rp. 2000/sekali parkir
d. kendaraan mobil barang roda empat	Rp. 2500/sekali parkir
e. kendaraan mobil barang roda enam atau lebih	Rp. 3000/sekali parkir

- b. Parkir berlangganan

JENIS	TARIF
a. kendaraan bermotor roda dua dan tiga	Rp. 70.000/bulan
b. kendaraan bermotor roda empat jenis sedan, pick up, jeep, mobil penumpang dan sejenisnya	Rp. 100.000/bulan
c. kendaraan bus	Rp. 35.000/bulan
d. kendaraan mobil barang roda empat	Rp. 50.000/bulan
e. kendaraan mobil barang roda enam atau lebih	Rp. 60.000/bulan

Bagian Keempat
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 17

- (1) Dengan nama retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 18

Subjek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran diukur berdasarkan jenis alat, ukuran alat dan frekuensi pelayanan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 20

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Besarnya tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran ditetapkan sebagai berikut:
 - a. retribusi pemeriksaan/pengujian alat pemadam api, kebakaran, untuk konsumen dan pemilik alat pemadam kebakaran, setiap tahun ditetapkan sebagai berikut :
 1. alat pemadam kebakaran yang berisi busa superbusa dan sejenisnya :
 - a. sampai dengan 25 liter Rp. 2.000/pemeriksaan
 - b. lebih dari 25 liter s/d 50 liter Rp. 2.500/pemeriksaan
 - c. lebih dari 50 liter s/d 150 liter Rp. 3.000/pemeriksaan
 - d. lebih dari 150 liter Rp. 4.000/pemeriksaan
 2. alat pemadam kebakaran yang berisi gas dan sejenisnya:
 - a. sampai dengan 6 kg Rp. 3.000/pemeriksaan
 - b. lebih dari 6 kg s/d 20 kg Rp. 4.000/pemeriksaan
 - c. lebih dari 20 kg s/d 150 kg Rp. 5.000/pemeriksaan
 - d. lebih dari 150 kg Rp. 6.000/pemeriksaan
 - b. retribusi penelitian rencana dan pengawasan akhir pemasangan hydrant kebakaran system pemancar air sprinkle/drencer dan alarm, yaitu:
 1. hydrant dan house real Rp. 1.500,-
 2. alarm otomatis:
 - a. sampai dengan 10.000 m² Rp. 15,-/m²
 - b. lebih dari 10.000 m² Rp. 10,-/m²
 3. sprinkle otomatis
 - a. sampai dengan 10.000 m² Rp. 20,-/m²
 - b. lebih dari 10.000 m² s/d 40.000 m² Rp. 15,-/m²
 - c. lebih dari 40.000 m² Rp. 10,-/m²
 - c. pemeriksaan persyaratan pencegahan bahaya kebakaran pada pelaksanaan pekerjaan bangunan :
 1. sampai dengan 10.000 m² Rp. 10,-/m²
 2. lebih dari 10.000 m² s/d 40.000 m² Rp. 8,-/m²
 3. lebih dari 40.000 m² Rp. 6,-/m²

Bagian Kelima
Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 21

- (1) Dengan nama retribusi penggantian biaya cetak peta dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek retribusi penggantian biaya cetak peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. peta kabupaten;
 - b. peta rencana tata ruang wilayah kabupaten dan peta sejenis lainnya; dan
 - c. peta kecamatan.

Pasal 22

Subjek retribusi penggantian biaya cetak peta adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan jasa pelayanan cetak peta dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 23

Tingkat penggunaan jasa penggantian biaya cetak peta diukur berdasarkan jumlah, ukuran dan jenis peta.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 24

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi penggantian biaya cetak peta ditetapkan dengan hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.
- (2) Prinsip dalam penetapan tarif penggantian biaya cetak peta didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan komponen biaya retribusi.
- (3) Besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak peta ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS	BENTUK			
		DIGITAL	CETAK/ LEMBAR		
			(Ukuran)		
		A1	A2	A3	
1	peta foto	Rp. 950.000,-	Rp. 450.000,-	Rp. 225.000,-	Rp. 45.000,-
2	peta dasar	Rp. 750.000,-	Rp. 450.000,-	Rp. 225.000,-	Rp. 45.000,-
3	peta tematik	Rp. 550.000,-	Rp. 450.000,-	Rp. 225.000,-	Rp. 45.000,-
4	peta teknik	Rp. 550.000,-	Rp. 450.000,-	Rp. 225.000,-	Rp. 45.000,-

Bagian Keenam
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 25

- (1) Dengan nama retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 26

Subjek retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan penyedotan kakus/jamban/septic tank.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 27

Tingkat penggunaan jasa penyediaan dan/atau penyedotan kakus diukur berdasarkan jenis bangunan dan volume.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 28

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Besarnya tarif retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk bangunan tempat tinggal rumah tangga,
rumah toko/kedai, rumah makan dan tempat dagang Rp. 75.000,-/tangki
 - b. kantor pemerintah/swasta Rp.100.000,-/tangki
 - c. hotel/penginapan (mess), bioskop, gudang,
restoran, pasar dan terminal Rp.150.000,-/tangki
 - d. bangunan lain yang berfungsi sosial, sekolah,
rumah sakit Rp. 50.000,-/tangki

Bagian Ketujuh
Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 29

- (1) Dengan nama retribusi pengolahan limbah cair dipungut retribusi atas pelayanan pengolahan limbah cair yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek retribusi pengolahan limbah cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi pengolahan limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.

Pasal 30

Subjek retribusi pengolahan limbah cair adalah orang pribadi atau Badan yang memakai/menggunakan fasilitas pengolahan limbah cair.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa pengolahan limbah cair diukur berdasarkan jenis kegiatan/usaha yang mengeluarkan limbah cair.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 32

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pengolahan limbah cair ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan pengolahan limbah cair, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Besarnya tarif retribusi pengolahan limbah cair ditetapkan sebagai berikut :
 - a. limbah cair pertokoan/perkantoran Rp. 2.000,-/bulan
 - b. limbah cair industri
 1. kecil Rp. 10.000,-/bulan
 2. menengah Rp. 25.000,-/bulan
 3. besar Rp. 50.000,-/bulan
 - c. limbah cair rumah tangga Rp. 1.000,-/bulan

Bagian Kedelapan
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 33

- (1) Dengan nama retribusi pelayanan tera/tera ulang dipungut retribusi atas pelayanan tera/tera ulang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, adalah :
 - a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
 - b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Subjek retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.

Paragraf Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 35

Tingkat penggunaan jasa pelayanan tera/tera ulang dihitung berdasarkan jenis alat ukur, takar dan timbangan serta perlengkapannya yang ditera/tera ulang.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 36

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan tera, tera ulang, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Besarnya tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan	Tera	Tera Ulang
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan (Rp)	Pengujian/ Pengesahan
1	2	3	4	5
1.	Biaya tera dan tera ulang ukuran panjang :			
	a. sampai dengan 2 m :	buah	3,000,-	2,500,-
	1) meter dengan pegangan	buah	5,000,-	4,000,-
	2) meter meja dari bahan logam	buah	2,000,-	2,500,-
	3) meter saku baja	buah	4,000,-	7,000,-
	4) salib ukur	buah	5,000,-	8,500,-
	5) gauge block	buah	10,000,-	10,000,-
	6) micrometer	buah	10,000,-	10,000,-
	7) jangka sorong			

No	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan	Tera	Tera Ulang
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan (Rp)	Pengujian/ Pengesahan
1	2	3	4	5
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m :	buah	10,000,-	8,500,-
	1) tongkat duga	buah	2,000,-	4,000,-
	2) meter saku baja	buah	15,000,-	8,500,-
	3) bahan ukur kundang, Depth tape	buah	5,000,-	8,500,-
	4) alat ukur tinggi orang	buah	30,000,-	35,000,-
	5) komparator			
	c. Lebih dari 10 m, biaya pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m atau bagiannya, atas :	buah	45,000,-	8,500,-
	1) bahan ukur kundang, Depth tape	buah	20,000,-	50,000,-
	2) komparator			
2.	Ukuran panjang dengan alat hitung (counter meter)	buah	10,000,-	20,000,-
3.	Alat ukur permukaan cairan (level gauge)	buah	50,000,-	150,000,-
	a. mekanik	buah	100,000,-	250,000,-
	b. elektronik			
4.	Takaran (basah/kering)	buah	1,500,-	2,500,-
	a. Sampai dengan 2L	buah	3,500,-	5,000,-
	b. Lebih dari 2L sampai 25L	buah	6,000,-	10,000,-
	c. Lebih dari 25L	buah	500,-	500,-
	d. Pemas			
5.	Tangki ukur			
	a. bentuk silinder tegak			
	1) Sampai dengan 500 KL			
	2) Lebih dari 500 KL dihitung sbb:	buah	400,000,-	400,000,-
	a) 500 KL pertama			
	b) Lebih dari 500 KL sampai dengan 1000 KL	buah	400,000,-	400,000,-
		buah	150,-	100,-
	c) Lebih dari 1000 KL sampai dengan 2000 KL	buah	100,-	500,-
	d) Lebih dari 2000 KL sampai 10,000 KL			
	e) Lebih dari 10,000 KL sampai 20,000 KL	buah	80,-	150,-
	f) Lebih dari 20,000 KL	buah	30,-	100,-
	Bagian-bagian dari KL dihitung satu KL	buah	20,-	75,-
	b. bentuk selinder datar			
	1) sampai dengan 500 KL			
	2) lebih dari 500 KL dihitung sbb:	buah	500,000,-	500,000,-
	a) 500 KL pertama			
	b) Lebih dari 500 KL sampai 1000 KL	buah	500,000,-	500,000,-
		buah	200,-	500,-
	c) Lebih dari 1000 KL sampai 2000 KL	buah	150,-	200,-
	d) Lebih dari 2000 KL sampai 10,000 KL	buah	100,-	150,-
	e) Lebih dari 10,000 KL sampai 20,000 KL	buah	50,-	100,-
	f) Lebih dari 20,000 KL			
	Bagian-bagian dari KL dihitung satu KL	buah	30,-	75,-
	c. bentuk bola atau speriodal			
	1) sampai dengan 500 KL			
	2) lebih dari 500 KL dihitung sbb:	buah	800,000,-	1,000,000,-
	a) 500 KL pertama			
	b) Lebih dari 500 KL sampai dengan 1000 KL	buah	800,000,-	1,000,000,-
		buah	250,-	500,-

No	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan	Tera	Tera Ulang
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan (Rp)	Pengujian/ Pengesahan
1	2	3	4	5
6.	Tangki ukur gerak			
	a. tangki ukur mobil dan tangki wagon			
	1) sampai dengan 5 KL			
	2) lebih dari 5 KL di hitung sbb:	buah	50,000,-	100,000,-
	a) 5 KL pertama			
	b) lebih dari 5 KL	buah	50,000,-	100,000,-
	bagian-bagian dari KL	buah	12,000,-	10,000,-
	dihitung satu KL			
	b. tangki ukur tongkang, tangki ukur pindah dan tangki ukur apung dan kapal.			
	1) sampai dengan 50 KL			
	2) lebih dari 50 KL di hitung sbb	buah	160,000,-	1,000,000,-
	a) 50 KL pertama			
	b) lebih dari 50 KL s/d 75 KL	buah	160,000,-	1,000,000,-
	c) lebih dari 75 KL s/d 100 KL	buah	2,200,-	5,000,-
	d) lebih dari 100 KL s/d 250 KL	buah	1,000,-	2,500,-
	e) lebih dari 250 KL s/d 500 KL	buah	700,-	1,500,-
	f) lebih dari 500 KL s/d 1,000 KL	buah	500,-	1,000,-
	g) lebih dari 1000 KL s/d 5000 KL setiap KL	buah	200,-	750,-
	bagian-bagian dari KL			
	dihitung satu KL	buah	50,-	500
7.	alat ukur dari gelas			
	a. labu ukur buret dan pipet			
	b. gelas ukur	buah	10,000,-	35,000,-
		buah	6,000,-	30,000,-
8.	bejana ukur			
	a. sampai dengan 50 KL			
	b. lebih dari 50 KL s/d 100 KL	buah	25,000,-	35,000,-
	c. lebih dari 100 KL s/d 200 KL	buah	70,000,-	40,000,-
	d. lebih dari 200 KL s/d 500 KL	buah	80,000,-	60,000,-
	e. lebih dari 500 KL	buah	100,000,-	90,000,-
	biaya pada huruf d angka ini	buah	30,000,-	25,000,-
	ditambah tiap 1000 KL			
	bagian-bagian dari KL di hitung satu KL			
9.	meter taksi	buah	20,000,-	20,000,-
10.	thermometer	buah	15,000,-	25,000,-
11.	densimeter	buah	15,000,-	25,000,-
12.	viskometer	buah	30,000,-	25,000,-
13.	alat ukur luas	buah	6,000,-	25,000,-
14.	alat ukur sudut	buah	6,000,-	25,000,-
15.	alat ukur cairan minyak			
	a. 1 meter induk			
	untuk setiap media uji			
	1) sampai dengan 25 m ³ /h			
	lebih dari 25 m ³ /h di hitung sbb:			
	a. 25 m ³ /h pertama	buah	80,000,-	150,000,-
	b. lebih dari 25 m ³ /h s/d 100 m ³ /h	buah	80,000,-	150,000,-
	c. lebih dari 100 m ³ /h s/d 500 m ³ /h	buah	3,600,-	6,000,-
	d. lebih dari 500 m ³ /h	buah	1.800,-	3.000,-

No	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan	Tera	Tera Ulang
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan (Rp)	Pengujian/ Pengesahan
1	2	3	4	5
	bagian - bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h.	buah	900,-	1,500,-
	a. 2 meter kerja untuk setiap media uji			
	1) sampai dengan 15 m ³ /h lebih dari 15 m ³ /h dihitung sbb:	buah	42,000,-	60,000,-
	a. 15 m ³ /h pertama	buah	42,000,-	60,000,-
	b. lebih dari 15 m ³ /h s/d 100 m ³ /h	buah	2,600,-	2,000,-
	c. lebih dari 100 m ³ /h s/d 500 m ³ /h	buah	2,400,-	1,000,-
	d. lebih 500 m ³ /h	buah	1,200,-	500,-
	bagian-bagian m ³ /h dihitung satu m ³ /h	buah		
	a.3 pompa ukur untuk setiap badan ukur	buah	60,000,-	50,000,-
16	alat ukur gas			
	a. meter induk			
	1) sampai dengan 100 m ³ /h lebih 100 m ³ /h di hitung sbb:	buah	80,000,-	150,000,-
	a. 100 m ³ /h pertama	buah	80,000,-	150,000,-
	b. lebih dari 100 m ³ /h s/d 500 m ³ /h	buah	400,-	500,-
	c. lebih dari 500 m ³ /h s/d 1,000 m ³ /h	buah	200,-	200,-
	d. lebih dari 1,000 m ³ /h s/d 2,000 m ³ /h	buah	100,-	100,-
	e. lebih dari 2,000 m ³ /h	buah	40,-	50,-
	bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h	buah		
	b. meter kerja			
	1) sampai dengan 50 m ³ /h lebih dari 50 m ³ /h di hitung sbb:	buah	4,000,-	60,000,-
	a. 50 m ³ /h pertama	buah	4,000,-	60,000,-
	b. lebih dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	50,-	50,-
	c. lebih dari 500 m ³ /h sampai dengan 1,000 m ³ /h	buah	45,-	30,-
	d. lebih dari 1,000 m ³ /h sampai dengan 2,000 m ³ /h	buah	40,-	20,-
	e. lebih dari 2,000 m ³ /h	buah	25,-	15,-
	bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h	buah		
	c. meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu system/ unit alat ukur)	buah	200,000,-	500,000,-
	d. perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	buah	50,000,-	100,000,-
	e. pompa ukur Bahan Bakar Gas (BBG), elpiji untuk setiap badan ukur	buah	40,000,-	100,000,-
17.	meter air			
	a. meter induk			
	1) sampai dengan 15 m ³ /h	buah	40,000,-	50,000,-
	2) lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	80,000,-	100,000,-
	3) lebih dari 100 m ³ /h	buah	150,000,-	150,000,-
	b. meter kerja			
	1) sampai dengan 3 m ³ /h	buah	1,000,-	4,000,-
	2) lebih dari 3 m ³ /h sampai dengan 10 m ³ /h	buah	10,000,-	8,000,-

No	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan	Tera	Tera Ulang
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan (Rp)	Pengujian/ Pengesahan
1	2	3	4	5
	3) lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	10,000,-	8,000,-
	4) lebih dari 100 m ³ /h	buah	20,000,-	12,000,-
18.	meter cairan minum selain air	buah	20,000,-	16,000,-
	a. meter induk			
	1) sampai dengan 15 m ³ /h	buah	60,000,-	100,000,-
	2) lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	100,000,-	145,000,-
	3) lebih dari 100 m ³ /h	buah	80,000,-	172,000,-
	b. meter kerja			
	1) sampai dengan 15 m ³ /h	buah	4,500,-	10,000,-
	2) lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	15,000,-	13,750,-
	3) lebih dari 100 m ³ /h			
19.	pembatas arus air	buah	42,000,-	55,000,-
20.	alat kompensasi suhu (ATC)/ tekanan kompensasi lainnya.	buah	4,000,-	12,500,-
21.	meter prover			
	a. sampai dengan 2,000 L	buah	100,000,-	500,000,-
	b. lebih dari 2,000 L sampai 10,000	buah	200,000,-	750,000,-
	c. lebih dari 10,000 L	buah	300,000,-	1,000,000,-
	meter prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.			
22.	meter arus massa			
	a. meter kerja			
	untuk setiap jenis media uji:			
	1) sampai dengan 15 kg/min	buah	15,000,-	60,000,-
	2) lebih dari 15 kg/min dihitung sbb:			
	a) 15 kg/min pertama	buah	15,000,-	60,000,-
	b) lebih dari 15 kg/min sampai dengan 100 kg/min	buah	80,-	2,000,-
	c) lebih dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min	buah	50,-	1,000,-
	d) lebih dari 500 kg/min sampai dengan 1,000 kg/min	buah	30,-	500,-
	e) lebih dari 1,000 kg/min bagian-bagian dari kg/min dihitung satu kg/min.	buah	15,-	250,-
23.	alat ukur pengisi (filling machine) untuk setiap jenis media:			
	1. sampai dengan 4 alat pengisi	buah	32,000,-	100,000,-
	2. lebih dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	buah	7,500,-	25,000,-
24.	meter listrik (meter kWh)			
	a. meter induk			
	1) 3 (tiga) phasa	buah	40,000,-	92,500,-
	2) 1 (satu) phasa	buah	12,000,-	28,500,-
	b. meter kerja kelas 2:			
	1) 3 (tiga) phasa	buah	3,000,-	7,300,-
	2) 1 (satu) phasa	buah	1,000,-	2,500,-
	c. meter kerja kelas I, kelas 0,5:			
	1) 3 (tiga) phasa	buah	5,000,-	12,000,-
	2) 1 (satu) phasa	buah	1,500,-	3,400,-

No	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan	Tera	Tera Ulang
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan (Rp)	Pengujian/ Pengesahan
1	2	3	4	5
25.	meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera ulangan dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 24 huruf a, b dan c.			
26.	pembatas arus listrik	buah	1,000,-	500,-
27.	stop watch	buah	1,000,-	10,000,-
28.	meter parkir	buah	6,000,-	20,000,-
29.	anak timbangan			
	a. ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)			
	1) sampai dengan 1 kg	buah	300,-	600,-
	2) lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	600,-	1,500,-
	3) lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	1,000,-	2,500,-
	b. ketelitian halus (kelas F2 dan MI)			
	1) sampai dengan 1 kg	buah	1,000,-	2,500,-
	2) lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	2,000,-	5,000,-
	3) lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	5,000,-	12,500,-
	c. ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)			
	1) sampai dengan 1 kg	buah	5,000,-	20,000,-
	2) lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	7,500,-	35,000,-
	3) lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	10,000,-	50,000,-
30.	timbangan			
	a. sampai dengan 3,000 kg			
	1) ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV) :			
	a. sampai dengan 25 kg	buah	4,500,-	6,000,-
	b. lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	5,000,-	8,000,-
	c. lebih dari 150 kg sampai dengan 1,000 kg	buah	8,000,-	10,000,-
	d. lebih dari 1,000 kg sampai dengan 3,000 kg	buah	10,000,-	15,000,-
	e. lebih dari 1,000 kg sampai dengan 3,000 kg	buah	30,000,-	50,000,-
	2) ketelitian halus (kelas II):			
	a) sampai dengan 1 kg	buah	20,000,-	50,000,-
	b) lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg,	buah	24,000,-	75,000,-
	c) lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	buah	28,000,-	100,000,-
	d) lebih dari 100 kg sampai dengan 1,000 kg	buah	32,000,-	150,000,-
	e) lebih dari 1,000 kg sampai dengan 3,000 kg	buah	40,000,-	200,000,-
	3) ketelitian khusus (kelas I)	buah	75,000,-	400,000,-
	b. lebih dari 3,000 kg:			
	1) ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	buah	4,000,-	10,000,-
	2) ketelitian khusus dan halus setiap ton	buah	5,000,-	20,000,-

No	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan	Tera	Tera Ulang
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan (Rp)	Pengujian/ Pengesahan
1	2	3	4	5
	c. timbangan ban berjalan:			
	1) sampai dengan 100 ton/h	buah	200,000,-	500,000,-
	2) lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	400,000,-	750,000,-
	3) lebih besar dari 500 ton/h	buah	600,000,-	1,000,000,-
	d. timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbangan biaya, pengujian, peneraan atau penera ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing *serta menurut tarif pada angka 30 huruf a, b, dan c.			
31.	a. dead weight testing machine			
	1) sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	5,000,-	15,000,-
	2) lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1,000 kg/cm ²	buah	10,000,-	5,000,-
	3) lebih dari 1,000 kg/cm ²	buah	15,000,-	35,000,-
	b. 1) alat ukur tekanan darah	buah	6,000,-	20,000,-
	2) manometer minyak			
	a) sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	15,000,-	25,000,-
	b) lebih dari 100 kg / cm ² sampai dengan 1,000 kg / cm ²	buah	5,000,-	35,000,-
	c) lebih dari 1,000 kg / cm ²	buah	5,000,-	40,000,-
	3) pressure calibrator	buah	7,500,-	60,000,-
	4) pressure recorder			
	a) sampai dengan 100 kg / cm ²	buah	10,000,-	25,000,-
	b) lebih dari 100 kg / cm ² sampai dengan 1,000 kg / cm ²	buah	20,000,-	35,000,-
	c) lebih dari 1,000 kg / cm ²	buah	5,000,-	55,000,-
32.	pencap kartu (printer/recorder) otomatis	buah	4,000,-	25,000,-
33.	meter kadar air			
	a. untuk biji-bijian tidak mengandung minyak setiap komoditi	buah	20,000,-	20,000,-
	b. untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas	buah	30,000,-	25,000,-
	c. untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	40,000,-	30,000,-
34.	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 33, atau benda/barang bukan UTTP yang atas permintaan untuk di ukur, ditakar, ditimbang setiap jam dan bagian dari jam dihitung 1 jam.	buah	12,000,-	15,000,-

Bagian Kesembilan
Retribusi Pelayanan Pendidikan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 37

- (1) Dengan nama retribusi pelayanan pendidikan dipungut retribusi atas pelayanan pendidikan dan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek retribusi pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan
 - d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Pasal 38

Subjek retribusi pelayanan pendidikan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pendidikan dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 39

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pendidikan diukur berdasarkan frekwensi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, jenis pelayanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 40

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan pendidikan didasarkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan pendidikan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya tetap maupun biaya tidak tetap, biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Besarnya tarif retribusi pelayanan pendidikan ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis	Tarif (Rp) Per Paket
1.	pelatihan komputer	
	a. dasar	50.000,-
	b. lanjut	150.000,-
	c. mahir	300.000,-

2.	pelatihan konstruksi furniture /mubiler	350.000,-
3.	pelatihan kursus bahasa asing	150.000,-
4.	pelatihan aneka kejuruan	
	a. menjahit	250.000,-
	b. tata Rias	250.000,-
	c. elektronik	250.000,-

Bagian Kesepuluh
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 41

- (1) Dengan nama retribusi pengendalian menara telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
- (2) Objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j, adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 42

Subjek retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan jasa pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 43

Setiap menara telekomunikasi tunggal/bersama harus mempunyai identifikasi yang terdiri dari :

- a. nama pemilik menara;
- b. alamat lengkap dan koordinat menara;
- c. tinggi menara;
- d. tahun pembuatan/pemasangan menara;
- e. penyedia jasa konstruksi;
- f. beban maksimum menara;
- g. nama pengguna menara;
- h. nomor dan tanggal surat izin mendirikan bangunan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 44

Tingkat penggunaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dihitung berdasarkan perkalian antara tarif retribusi dengan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 45

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pengendalian menara telekomunikasi, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas layanan tersebut.
- (2) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4

Struktur Besaran Tarif Retribusi

Pasal 46

Struktur dan besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi, yang dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 47

Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :

- a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Pasal 48

Jenis retribusi jasa usaha terdiri dari:

- a. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
- b. retribusi tempat pelelangan;
- c. retribusi terminal;
- d. retribusi tempat khusus parkir;
- e. retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
- f. retribusi rumah potong hewan;
- g. retribusi pelayanan kepelabuhanan;
- h. retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
- i. retribusi penyeberangan di air;
- j. retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Bagian Kesatu
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 49

- (1) Dengan nama retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a adalah penyediaan fasilitas grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 50

Subjek retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 51

Tingkat penggunaan jasa pasar grosir dan/atau pertokoan diukur berdasarkan klasifikasi jenis grosir/toko, luas grosir/toko dan lokasi grosir/toko.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 52

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Besarnya tarif retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Grosir/Toko	Luas (m ²)	Tarif/ Tahun
1.	ruko	< 70 m ²	Rp. 240.000,-
		71 m ² - 100 m ²	Rp. 360.000,-
		> 101 m ²	Rp. 480.000,-
2.	toko	< 70 m ²	Rp. 240.000,-
		71 m ² - 100 m ²	Rp. 300.000,-
		> 101 m ²	Rp. 480.000,-
3.	kios	4 m ² - 6 m ²	Rp. 240.000,-
		6,1 m ² - 8 m ²	Rp. 380.000,-
		> 8,1 m ²	Rp. 420.000,-

Bagian Kedua Retribusi Tempat Pelelangan

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 53

- (1) Dengan nama retribusi tempat pelelangan dipungut retribusi atas penyediaan tempat pelelangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek retribusi tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (3) Termasuk objek retribusi tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (4) Dikecualikan dari objek retribusi tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 54

Subjek retribusi tempat pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas tempat pelelangan.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 55

Tingkat penggunaan jasa tempat pelelangan dihitung berdasarkan persentase dari nilai hasil lelang yang berupa ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan.

Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 56

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi tempat pelelangan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Besarnya tarif retribusi tempat pelelangan ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari harga lelang ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya dan/atau harga penjualan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya di tempat pelelangan dengan mempedomani harga dasar ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya di pasar tradisional di Daerah.

Bagian Kedua
Retribusi Terminal

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 57

- (1) Dengan nama retribusi terminal dipungut retribusi atas pemakaian fasilitas terminal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek retribusi terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 58

Subjek retribusi terminal adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan jasa pelayanan terminal.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 59

Tingkat penggunaan jasa terminal diukur berdasarkan frekuensi, jenis kendaraan dan jangka waktu penggunaan terminal.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 60

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Besarnya tarif retribusi terminal ditetapkan sebagai berikut :
 - a. tempat parkir untuk kendaraan penumpang umum dan bis umum :
 1. bus akap kelas executive Rp. 2.000,-
 2. bus akap kelas ekonomi Rp. 1.500,-
 3. bus antar kota dalam propinsi Rp. 1.000,-
 4. non bus antar kota Rp. 2.000,-
 5. mobil penumpang (mopen)/angkutan kota (angkot) Rp. 2.000,-
 - b. sewa lahan kios/ruko/loket:
 1. sewa lahan kios Rp. 5.000,-/hari
 2. restoran Rp. 7.500,-/hari
 3. sewa lahan ruko Rp.10.000,-/hari
 4. sewa loket/ruangan Rp.40.000,-/hari
 - c. fasilitas lainnya :
 1. jasa pelayanan kamar mandi Rp. 1.000,-
 2. jasa pelayanan pencucian mobil Rp. 8.000,-

Bagian Ketiga
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 61

- (1) Dengan nama retribusi tempat khusus parkir dipungut retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d, adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 62

Subjek retribusi tempat khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan jasa pelayanan khusus parkir dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 63

Tingkat penggunaan jasa tempat khusus parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi parkir.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 64

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi tempat khusus parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir ditetapkan sebagai berikut :
 - a. sedan, jeep, mopen, pick-up, mobil pribadi Rp. 2.000,-
 - b. bus, truk dan kendaraan besar sejenis Rp. 2.500,-
 - c. sepeda Motor Rp. 1.000,-

Bagian Keempat
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 65

- (1) Dengan nama retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa dipungut retribusi atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Objek retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e, adalah pelayanan tempat penginapan (mess) yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 66

Subjek retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan jasa pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 67

Tingkat penggunaan jasa tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan orang pribadi/Badan yang menginap, jumlah kamar dan lamanya waktu menginap.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 68

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Besarnya tarif retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/Villa ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk umum Rp. 100.000,-/hari/kamar
 - b. pegawai yang mempunyai SPT Rp. 25.000,-/hari/kamar

Bagian Kelima

Retribusi Rumah Potong Hewan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 69

- (1) Dengan nama retribusi rumah potong hewan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan di rumah potong hewan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf f, adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Dikecualikan dari objek retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 70

Subjek retribusi rumah potong hewan adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan di rumah potong hewan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2 Ketentuan Pemeriksaan

Pasal 71

- (1) Setiap hewan yang akan dipotong, harus diperiksa terlebih dahulu kesehatannya oleh petugas ahli.
- (2) Petugas ahli akan melakukan pemeriksaan terhadap setiap hewan yang akan dipotong, setelah pemiliknya menunjukkan surat keterangan kepala desa/kepala kelurahan yang bersangkutan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), khusus hewan betina terlebih dahulu harus diperiksa kesuburannya oleh petugas ahli.

Pasal 72

Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), ternyata hewan tersebut menderita sakit atau dalam keadaan bunting dan/atau produktif, petugas ahli dapat atau harus menolak hewan tersebut untuk dipotong.

Pasal 73

Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, pemilik hewan berhak mengajukan pemeriksaan ulang kepada petugas ahli atas biaya pemilik hewan.

Pasal 74

- (1) Pemotongan hewan dapat dilakukan di luar rumah potong hewan dengan jarak minimal 3 (tiga) km dari rumah potong hewan dan telah diperiksa oleh petugas ahli.
- (2) Pemotongan hewan harus dilakukan oleh seorang muslim sesuai fatwa Majelis Ulama Indonesia kecuali ternak babi.

Pasal 75

- (1) Juru periksa daging melakukan pemeriksaan daging dan anggota-anggota badan lainnya dari hewan yang sudah dipotong.
- (2) Daging dan bagian-bagian badan hewan lainnya yang dinyatakan tidak baik, akan dimusnahkan oleh juru periksa daging atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 76

Tingkat penggunaan jasa pelayanan rumah potong hewan diukur berdasarkan jenis dan jumlah hewan.

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 77

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi rumah potong hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Besarnya retribusi rumah potong hewan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. setiap orang yang menyembelih/memotong ternak dikenakan retribusi sebagai berikut :

1. kerbau, lembu, kuda sebesar	Rp. 50.000,- per ekor
2. kambing, domba sebesar	Rp. 10.000,- per ekor
3. babi sebesar	Rp. 30.000,- per ekor
 - b. biaya pemeriksaan kesehatan ternak ditetapkan sebagai berikut:

1. kerbau, lembu, kuda sebesar	Rp. 25.000,- per ekor
2. kambing, domba sebesar	Rp. 10.000,- per ekor
3. babi sebesar	Rp. 10.000,- per ekor

Bagian Keenam
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 78

- (1) Dengan nama retribusi pelayanan kepelabuhanan dipungut retribusi atas pemakaian pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf g adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 79

Subjek retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas pelayanan kepelabuhanan dari Pemerintah Daerah

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 80

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kepelabuhanan diukur berdasarkan jenis kapal dan jangka waktu pemakaian pelabuhan (lamanya berlabuh) serta pemanfaatan fasilitas pelabuhan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 81

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Besarnya tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kapal feri Rp. 10.000,- setiap kali sandar
 - b. kapal bermotor Rp. 5.000,- setiap kali sandar
 - c. perahu bermotor Rp. 5.000,- setiap kali sandar
 - d. speed boat Rp. 2.000,- setiap kali sandar
 - e. skooter air Rp. 2.000,- setiap kali sandar
 - f. sepeda air dan bebek-bebek tidak bermesin Rp. 1.000,-Setiap kali sandar
- (4) Lamanya setiap kali sandar adalah 1 x 2 jam, apabila lebih dari 2 (dua) jam dihitung menjadi 2 (dua) kali sandar dan seterusnya.

Paragraf 4

Pas Masuk Pelayanan Kepelabuhanan dan Dermaga Pantai Wisata

Pasal 82

- (1) Untuk setiap orang/pengunjung yang masuk pelabuhan dan dermaga pantai wisata dikenakan pas masuk sebesar Rp.1.000,- per orang.
- (2) Untuk setiap kendaraan dikenakan pas masuk sebagai berikut:
 - a. kendaraan roda 2 (dua) sebesar Rp. 1.000 sekali masuk
 - b. kendaraan roda 3 (tiga) sebesar Rp. 2.000 sekali masuk
 - c. kendaraan roda 4 (empat) sebesar Rp. 3.000 sekali masuk
 - d. kendaraan roda 6 (dua) ke atas sebesar Rp. 5.000 sekali masuk

Bagian Ketujuh
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 83

- (1) Dengan nama retribusi tempat rekreasi dan olahraga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf h, adalah pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olahraga, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 84

Subjek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan pelayanan di tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 85

Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi dan olahraga diukur berdasarkan jenis tempat rekreasi, tempat wisata, tempat olahraga, dan frekuensi pemakaian.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 86

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga ditetapkan sebagai berikut:

a. tempat rekreasi

JENIS	TARIF
- tarif masuk	Rp. 1.000/Orang
- tarif, tempat penjualan	Rp. 1.000 permeter/bulan

b. tempat olahraga

JENIS	TARIF
- lapangan	Rp. 10.000/hari

Bagian Kedelapan
Retribusi Penyeberangan di Air

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 87

- (1) Dengan nama retribusi penyeberangan di air dipungut retribusi atas pemakaian pelayanan penyeberangan air yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek retribusi penyeberangan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf i, adalah tempat pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi penyeberangan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan jasa penyeberangan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 88

Subjek retribusi penyeberangan di air adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 89

Tingkat penggunaan jasa penyeberangan di air diukur berdasarkan jumlah daya angkut kendaraan air yang digunakan sebagai alat penyeberangan serta frekuensi penyeberangan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 90

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi penyeberangan di air didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Besarnya tarif retribusi untuk sekali penyeberangan di air ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk orang dewasa Rp. 2.000,-/orang;
 - b. untuk anak-anak Rp. 1.000,-/orang;
 - c. untuk sepeda Rp. 1.000,-/kendaraan;

- | | |
|--|-------------------------|
| d. untuk sepeda motor | Rp. 2.000,-/kendaraan; |
| e. untuk becak | Rp. 3.000,-/kendaraan; |
| f. untuk ternak kambing, babi dan sejenisnya | Rp. 1.000,-/ekor; |
| g. untuk ternak sapi, kerbau dan sejenisnya | Rp. 2.000,-/ekor; |
| h. untuk mobil roda empat tanpa muatan sebesar | Rp. 5.000,-/kendaraan; |
| i. untuk mobil barang | Rp. 10.000,-/kendaraan. |

Bagian Kesembilan
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 91

- (1) Dengan nama retribusi penjualan produksi usaha daerah dipungut retribusi atas penjualan hasil produksi usaha daerah.
- (2) Objek retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf j, adalah penjualan hasil produksi usaha daerah yang meliputi :
 - a. bibit benih tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan;
 - b. komoditi hasil tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan;
 - c. Pengolahan air bersih.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penjualan produksi usaha daerah oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 92

Subjek retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah orang pribadi atau Badan yang membeli hasil usaha produksi daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 93

Tingkat penggunaan jasa penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jenis dan jumlah produksi usaha daerah.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 94

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan mempertimbangkan biaya administrasi, pembinaan, pelayanan dan pengawasan.
- (2) Besarnya tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah ditetapkan sebagai berikut:
 1. benih/bibit ikan

a. ikan mas (3-5) cm	Rp.	250,-/ekor
b. ikan mas (5-8) cm	Rp.	350,-/ekor
c. ikan mas (8-12) cm	Rp.	450,-/ekor

- d. ikan nila (3-5) cm Rp. 200,-/ekor
 e. ikan nila (5-8) cm Rp. 250,-/ekor
 f. ikan nila (8-12) cm Rp. 350,-/ekor
 g. ikan lele (3-5) cm Rp. 200,-/ekor
 h. ikan lele (5-8) cm Rp. 300,-/ekor
 i. ikan lele (8-10) cm Rp. 400,-/ekor
2. benih/bibit ternak
 a. babi lepas sapih (min. 15 kg) Rp. 250.000,-/ekor
 b. calon pejantan ternak babi (min. 60 kg) Rp.1.000.000,-/ekor
 c. calon induk ternak babi Rp.1.000.000,-/ekor
- 2.1. ternak potong
 a. babi berat 15 – 50 kg Rp. 25.000,-/kg
 b. babi berat 50 – 90 kg Rp. 22.000,-/kg
 c. babi berat 90 – 150 kg Rp. 18.000,-/kg
- 2.2. induk
 a. babi induk afkir Rp. 15.000,-/kg
3. air bersih
 a. struktur dan besarnya tarif retribusi air bersih digolongkan berdasarkan kelompok pelanggan, beban tetap dan volume air terjual.
 b. volume air terjual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 1. 0 – 10 m³;
 2. 11 – 20 m³;
 3. ≥ 20 m³.
 c. besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan sebagai berikut:

KELOMPOK PELANGGAN	TARIF PER METER KUBIK (Rp)				
	Beban Tetap (Rp)	Biaya Administrasi (Rp)	0-10m ³ (Rp)	11-20 m ³ (Rp)	≥ 20m ³ (Rp)
Kelompok I					
1. hidran umum	3.000	500	370	370	370
2. kamar mandi/wc umum	3.000	500	370	370	370
3. terminal umum	3.000	500	370	370	370
Kelompok II					
1. rumah sangat sederhana	3.000	500	370	370	480
2. panti asuhan	3.000	500	370	370	370
3. yayasan sosial					
a. gereja, mesjid, serta tempat ibadah	3.000	500	370	370	370
b. yayasan sosial yang memiliki aula untuk disewakan	3.000	500	370	550	740
4. sekolah negeri/swasta					
a. SD Negeri kebawah	3.000	500	370	370	440
b. SD Swasta, SLTP dan SLTA Negeri/Swasta	3.000	500	370	480	630
5. rumah sakit pemerintah	3.000	500	370	480	630
6. instansi pemerintah/TNI/Polri tingkat desa/kelurahan dan kecamatan.	3.000	500	370	480	630
Kelompok III					
1. rumah tangga selain rumah sangat sederhana					
a. RT, hanya tempat tinggal dengan bahan kayu (rumah tangga biasa)	3.000	500	370	480	630
b. RT hanya tempat tinggal semi permanen dan permanen	3.000	500	468	810	1.080
2. niaga kecil					
a. RT yang selain tempat tinggal di dalamnya terdapat suatu usaha kecil untuk mendapatkan keuntungan ini	3.000	500	480	850	1.110

- tukang jahit - terminal umum yang dibisniskan - kedai kecil - asrama - praktek dokter - tempat kost	3.000	500	520	920	1.180
b. kios, toko/percetakan, toko perabot, kantor perusahaan milik swasta, radio siaran non pemerintah, notaris, pengacara, klinik swasta, salon, apotik, wisma adat dan wartel.	3.000	500	920	1.030	1.220
3. industri rumah tangga kerajinan tangan/rumah tangga, sanggar seni lukis, konveksi kecil dan usaha kecil, industri lainnya.	3.000	500	920	1.030	1.220
4. Instansi Pemerintah/TNI/Polri tingkat kabupaten.					
Kelompok IV					
1. rumah mewah					
a. RT dengan bangunan termasuk menengah sampai mewah tanpa ada kegiatan usaha.	3.000	500	1.220	1.480	1.850
b. RT berlantai dua atau lebih dan berbentuk ruko.	3.000	500	850	1.030	1.480
2. industri dan niaga besar					
a. hotel, restoran dan panglong.	3.000	500	1.220	1.590	1.960
b. gudang besar penyimpanan barang.	3.000	500	1.220	1.590	1.960
c. industri perbankan, BUMD, BUMN, doorsmeer.	3.000	500	1.480	2.110	2.480
3. Instansi Pemerintah/TNI/Polri tingkat pusat dan provinsi	3.000	500	1.480	2.110	2.480
4. kedutaan dan konsul.	3.000	500	1.480	2.110	2.480

- d. perhitungan rekening pemakaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah dengan menjumlahkan beban tetap dengan volume air terjual sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- e. besarnya tarif penyambungan kepada pelanggan baru dihitung hanya berdasarkan kebutuhan biaya pemasangan sambungan meter air (water meter) kepada masing-masing kelompok pelanggan sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- f. penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada huruf e, adalah sebagai berikut:

KELOMPOK PELANGGAN	BIAYA METER AIR (WATER METER) (Rp.)
Kelompok I	100.000
Kelompok II	100.000
Kelompok III	200.000
Kelompok IV	300.000

- g. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran tarif penyambungan kepada pelanggan baru diatur dengan Peraturan Bupati.
- h. setiap pelanggan wajib membayar rekening retribusi air bersih paling lambat tanggal 20 setiap bulan.
- i. pembayaran yang dilakukan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf h dikenakan sanksi kepada pelanggan.
- j. sanksi keterlambatan sebagaimana dimaksud pada huruf i diatur sebagai berikut :
1. keterlambatan 1 (satu) bulan denda sebesar Rp.3.000,-
 2. keterlambatan 2 (dua) bulan denda sebesar Rp.6.000,-
 3. keterlambatan 3 (tiga) bulan dilakukan pemutusan sambungan.

BAB V
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 95

Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 96

Jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari :

- a. retribusi izin mendirikan bangunan;
- b. retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
- c. retribusi izin gangguan;
- d. retribusi izin usaha perikanan;

Bagian Kesatu
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 97

- (1) Dengan nama retribusi izin mendirikan bangunan dipungut retribusi atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Objek retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a, adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (3) Pemberian izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan, pemantauan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (4) Dikecualikan dari objek retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. bangunan fungsi keagamaan (masjid, gereja, wihara, pura, kelenteng, dan lain-lain);
 - b. bangunan fungsi sosial dan budaya;
 - c. bangunan milik Pemerintah/Pemerintah Daerah.

Pasal 98

Subjek retribusi izin mendirikan bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 99

Tingkat penggunaan jasa untuk pemberian izin mendirikan bangunan dihitung berdasarkan harga satuan retribusi, jenis bangunan, luas bangunan, dan lokasi bangunan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 100

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi izin mendirikan bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin tersebut.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 4
Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi IMB

Pasal 101

- (1) Indeks penghitungan besarnya Retribusi IMB meliputi:
 - a. skala indeks;
 - b. kode.
- (2) Indeks tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk mendapatkan besarnya retribusi yang meliputi:
 - a. indeks untuk perhitungan besarnya retribusi bangunan;
 - b. indeks untuk perhitungan besarnya retribusi prasarana bangunan gedung.
- (3) Skala indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5
Harga Satuan (Tarif) Retribusi IMB

Pasal 102

Harga satuan (tarif) retribusi meliputi bangunan gedung, prasarana bangunan gedung dan bangunan bukan gedung adalah sebagai berikut:

- a. harga satuan retribusi izin mendirikan bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung (HSbg dan HSpbg)

No	Jenis Bangunan	Satuan	Harga Satuan Retribusi Sesuai dengan Tempat (Rp)			
			Kolektor Primer	Kolektor Sekunder	Jalan Lokal	Jalan Lingkungan
1.	gedung	m ²	75,000	58,000	41,000	35,000
2.	gedung sementara yang sifatnya tidak lebih dari 1 bulan	m ²	30,000	24,000	22,000	20,000

3.	prasarana bangunan gedung					
	a. konstruksi pembatas/ pengaman / penahan	m ¹	1,500	1,200	1,000	900
	b. konstruksi penanda masuk	m ²	25,000	20,000	18,000	16,000
	c. konstruksi perkerasan	m ²	2,500.	2,000	1,800	1,600
	d. konstruksi penghubung	m ²	25,000.	20,000	18,000	16,000
	e. konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	m ²	20,000	16,000	14,500	13,000
	f. konstruksi menara	Unit	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
	g. konstruksi monumen	m ²	15,000	12,000	11,000	10,000

b. harga satuan retribusi izin mendirikan bangunan bukan gedung (HSb)

No	Jenis Bangunan	Satuan	Harga Satuan Retribusi Sesuai dengan Tempat (Rp)			
			Kolektor Primer	Kolektor Sekunder	Jalan Lokal	Jalan Lingkungan
1.	konstruksi menara telekomunikasi	unit	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
2.	pemasangan jaringan bawah tanah	m'	3,000	2,000.	1,600	1,200
3.	jaringan listrik, telekomunikasi	m'	500	400.	350.	300
4.	konstruksi instalasi/gardu	m ²	7,000	7,000	7,000	7,000
5.	konstruksi papan reklame	m ²	75,000	67,500	60,500	54,000
6.	bangunan lain yang tidak termuat dalam peraturan ini di tetapkan sebesar 1 % dari Nilai RAB bangunan tersebut.					

Paragraf 6 Rumus Penghitungan Retribusi IMB

Pasal 103

- (1) Untuk menghitung besarnya retribusi IMB untuk bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung digunakan rumus sebagai berikut :
 - a. retribusi pembangunan baru : $L \times It \times 1,00 \times HSbg$
 - b. retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan: $L \times It \times Tk \times HSbg$
 - c. retribusi rehabilitasi prasarana bangunan : $V \times I \times Tk \times HSpbg$
 - d. retribusi prasarana bangunan : $V \times I \times Tk \times HSpbg$
- (2) Besarnya retribusi IMB untuk bangunan bukan gedung dihitung dengan mengalikan luas bangunan dengan HSb.

Paragraf 7 Ketentuan Berlakunya Izin

Pasal 104

- (1) Izin mendirikan bangunan berlaku selama bangunan ada dan tidak mengalami perubahan fungsi maupun desain.
- (2) Khusus untuk bangunan menara telekomunikasi, berlaku izin selama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 105

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mencabut pemberian izin mendirikan bangunan apabila:
 - a. dalam waktu 6 (enam) bulan setelah diterimanya izin mendirikan bangunan pelaksanaan pekerjaan bangunan belum dimulai, setelah terlebih dahulu dilakukan teguran;
 - b. pelaksanaan bangunan tidak sesuai dengan izin atau ketentuan yang berlaku.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera diberitahukan kepada pemegang izin dengan disertai alasan pencabutannya setelah terlebih dahulu diberi peringatan secara tertulis dengan batas waktu 40 (empat puluh) hari terhitung sejak diterimanya surat peringatan tersebut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pemegang izin mendirikan bangunan belum selesai mendirikan bangunan, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan perpanjangan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 106

- (1) Badan usaha milik negara, Instansi Pemerintah yang menangani pelayanan prasarana umum dilarang memberikan fasilitas/jaringan fasilitas umum kepada masyarakat yang belum memiliki izin mendirikan bangunan.
- (2) Fasilitas/jaringan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih dan fasilitas umum lainnya.

Paragraf 8 Penertiban IMB

Pasal 107

- (1) Setiap bangunan yang sudah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum memiliki izin mendirikan bangunan dan secara teknis memenuhi persyaratan ketentuan-ketentuan bangunan wajib mengajukan izin mendirikan bangunan.
- (2) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah bangunan dimaksud dihitung secara teknis, tidak menyalahi rencana detail tata ruang kota dan minimal telah berusia 5 (lima) tahun pada saat permohonan diajukan. Sedangkan bangunan yang usianya kurang dari 5 (lima) tahun izinnnya disamakan dengan permohonan izin mendirikan bangunan baru.
- (3) Besarnya retribusi untuk bangunan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan keringanan 30% (tiga puluh persen).

Pasal 108

Bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan atau tidak sesuai dengan izin mendirikan bangunan yang diterbitkan, dapat dilakukan tindakan sebagai berikut :

- a. peringatan tertulis berturut-turut maksimal sampai 3 (tiga) kali, dan jangka waktu setiap teguran lamanya 7 (tujuh) hari oleh instansi yang ditunjuk;
- b. apabila setelah tiga kali peringatan sebagaimana disebut dalam huruf a, tidak dilaksanakan dilakukan tindakan sesuai peraturan yang berlaku.

Paragraf 9 Pembongkaran

Pasal 109

- (1) Bupati menetapkan bangunan untuk dibongkar dengan surat penetapan pembongkaran sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya surat perintah pembongkaran.
- (2) Surat penetapan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat batas waktu pembongkaran dan ancaman sanksi terhadap setiap pelanggaran.
- (3) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pemilik bangunan.
- (4) Dalam hal pembongkaran tidak dilaksanakan pemilik bangunan terhitung 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan perintah pembongkaran, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembongkaran atas bangunan tersebut.
- (5) Biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada pemilik bangunan ditambah denda administrasi yang besarnya paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total nilai bangunan.

Bagian Kedua Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 110

Dengan nama retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol dipungut retribusi atas pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol.

Pasal 111

Objek retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b, adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di:

- a. hotel;
- b. restoran;
- c. bar;
- d. klub malam;
- e. diskotik;
- f. supermarket dengan tempat/lemari terkunci;
- g. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 112

Subjek retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol.

Paragraf 2 **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

Pasal 113

Tingkat penggunaan jasa untuk pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol diukur berdasarkan jenis tempat/lokasi pengedaran dan penjualan, dan jumlah/golongan minuman beralkohol.

Paragraf 3 **Penggolongan Dan Jenis Minuman Beralkohol**

Pasal 114

- (1) Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) diatas 0% (nol persen) sampai dengan 5% (lima persen).
- (2) Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).
- (3) Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Pasal 115

- (1) Tempat usaha penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat, hanya dapat dilakukan di :
 - a. untuk minuman beralkohol golongan A :
 1. hotel berbintang 1 dan 2;
 2. hotel berbintang 3, 4 dan 5;
 3. restoran dengan tanda talem kaca dan selaka;
 4. bar, pub, dan klab malam;
 5. tempat tertentu yang diizinkan Bupati.
 - b. untuk minuman beralkohol golongan B dan C :
 1. hotel berbintang 3, 4 dan 5;
 2. restoran dengan tanda talem kaca dan Selaka;
 3. bar, pub, dan klab malam;
 4. tempat tertentu yang diizinkan Bupati.
- (2) Tempat usaha penjualan minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan hanya dapat dilakukan di :
 - a. untuk minuman beralkohol golongan A :
 1. toko yang diizinkan Bupati;
 2. pasar swalayan dan sejenisnya;
 3. tempat tertentu yang diizinkan oleh Bupati.
 - b. untuk minuman beralkohol golongan B dan C di toko grosir khusus ataupun di toko duty free shop.

- (3) Tempat penjualan minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan yang kadar alkoholnya setinggi-tingginya 15% (lima belas persen) hanya dapat dilakukan di :
 - a. warung/kios tertentu yang diizinkan Bupati untuk langsung diminum di tempat penjualan;
 - b. pasar swalayan, toko/warung tertentu yang diizinkan Bupati untuk dijual secara eceran.

Paragraf 3

Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol

Pasal 116

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C wajib memiliki SIUP-MB.
- (2) Setiap perusahaan yang melakukan usaha pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol golongan A wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Pasal 117

SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) berdasarkan peruntukannya terdiri dari :

- a. SIUP-MB Distributor untuk Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (IT-MB) berlaku di wilayah pemasaran seluruh Indonesia;
- b. SIUP-MB untuk distributor, berlaku di wilayah pemasaran tertentu sesuai penunjukan dari produsen atau Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (IT-MB);
- c. SIUP-MB untuk sub distributor, berlaku di wilayah pemasaran tertentu sesuai penunjukan dari distributor atau produsen atau Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (IT-MB);
- d. SIUP-MB untuk toko bebas bea, berlaku sesuai izin dari Menteri Keuangan;
- e. Bupati menetapkan SIUP-MB untuk pengecer di tempat tertentu lainnya yang hanya berlaku di wilayah pemasaran di Daerah;
- f. Bupati menetapkan SIUP-MB untuk penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan A, B dan C yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya yang berlaku di wilayah pemasaran di Daerah.

Pasal 118

- (1) SIUP-MB mempunyai masa berlaku sesuai dengan masa berlaku perjanjian tertulis dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan SIUP-MB dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 119

Dilarang menjual minuman beralkohol :

- a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
- b. berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman;
- c. di tempat/lokasi tertentu yang ditentukan oleh Bupati; dan
- d. kepada yang usianya belum mencapai 21 tahun.

Paragraf 5
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 120

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin tersebut.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Besarnya retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah sebagai berikut:

Untuk minuman beralkohol golongan B dan C diminum di tempat penjualan :

- | | |
|---|---------------|
| a. hotel berbintang 3, 4 dan 5 | Rp. 900.000,- |
| b. restoran dengan tanda talem kencana dan selaka | Rp. 300.000,- |
| c. bar, pub, klab malam, diskotik dan sejenisnya | Rp. 500.000,- |

Bagian Ketiga
Retribusi Izin Gangguan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 121

Dengan nama retribusi izin gangguan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin gangguan.

Pasal 122

- (1) Objek retribusi izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf c, adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Pemberian izin meliputi kegiatan peninjauan lapangan agar usaha yang dilakukan tetap sesuai dengan ketentuan AMDAL dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat serta kelestarian lingkungan.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 123

Subjek retribusi izin gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2 Ketentuan Izin

Pasal 124

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan atau memperluas tempat usahanya di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diwajibkan memiliki izin gangguan.
- (2) Bagi setiap orang atau Badan yang akan mendirikan, memperluas atau mendaftarkan ulang dimana usahanya berpotensi mencemarkan lingkungan diwajibkan melengkapi dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Study Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan (SEMDAL).

Pasal 125

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan izin berdasarkan Undang-Undang Gangguan (UUG/HO) bagi perorangan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan izin berdasarkan Undang-Undang Gangguan (UUG/HO) bagi perusahaan-perusahaan yang berlokasi di dalam kawasan industri mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan izin berdasarkan Undang-Undang Gangguan (UUG/HO) bagi perusahaan-perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 126

- (1) Tingkat penggunaan jasa izin gangguan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor tarif lingkungan, indeks lokasi, indeks gangguan dan luas ruang tempat usaha dengan diberikan bobot (koefisien).
- (2) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. $RUUG = TL \times IL \times IG \times LRTU$;
 - b. RUUG : Retribusi Izin Gangguan adalah jumlah biaya retribusi pemberian izin gangguan yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Daerah;
 - c. TL : Tarif Lingkungan adalah besarnya pungutan per M² dari luas ruang usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai dengan kondisi lingkungan;
 - d. IL : Indeks Lokasi adalah angka indeks yang didasarkan pada klasifikasi jalan dengan parameter :
 - jalan utama dengan nilai : 3
 - jalan sekunder dengan nilai : 2
 - jalan lingkungan dengan nilai : 1

- e. IG : Indeks Gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dengan parameter:
 - jalan utama dengan nilai : 3
 - jalan sekunder dengan nilai : 2
 - jalan lingkungan dengan nilai : 1
 - f. LRTU : Luas Ruang Tempat Usaha.
- (3) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian tarif lingkungan, indeks lokasi, indeks gangguan dan luas ruang tempat usaha.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 127

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi izin gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin tersebut.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 128

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi izin gangguan adalah sebagai berikut :
 - a. lingkungan industri :
 - luas 20 m² ke bawah besar tarifnya Rp.250,-/m²
 - luas 21 m² s/d 100 m² Rp.375,-/m²
 - luas 101 m² s/d 500 m² Rp.500,-/m²
 - luas 501 m² s/d 1.000 m² Rp.625,-/m²
 - luas 1001 m² ke atas Rp.750,-/m²
 - b. lingkungan pertokoan dan pasar :
 - luas 25 m² ke bawah besar tarifnya Rp.175,-/m²
 - luas 26 m² s/d 100 m² Rp.275,-/m²
 - luas 101 m² s/d 500 m² Rp.375,-/m²
 - luas 501 m² s/d 1.000 m² Rp.475,-/m²
 - luas 1001 m² ke atas Rp.575,-/m²
 - c. lingkungan pemukiman/sosial:
 - Luas 25 m² ke bawah besar tarifnya Rp.150,-/m²
 - Luas 26 m² s/d 100 m² Rp.250,-/m²
 - Luas 101 m² s/d 500 m² Rp.350,-/m²
 - Luas 501 m² s/d 1.000 m² Rp.450,-/m²
 - Luas 1001 m² ke atas Rp.550,-/m²
 - d. lingkungan pergudangan :
 - luas 25 m² ke bawah besar tarifnya Rp.200,-/m²
 - luas 26 m² s/d 100 m² Rp.300,-/m²
 - luas 101 m² s/d 500 m² Rp.400,-/m²
 - luas 501 m² s/d 1.000 m² Rp.500,-/m²
 - luas 1001 m² ke atas Rp.600,-/m²
- (2) Besarnya retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Bagian Keempat
Retribusi Izin Usaha Perikanan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 129

Dengan nama retribusi izin usaha perikanan dipungut retribusi atas jasa pelayanan pemberian izin untuk penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 130

- (1) Objek retribusi izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf d, adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Objek retribusi pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi izin usaha pembesaran Ikan.

Pasal 131

Subjek retribusi izin usaha perikanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk penangkapan dan pembudidayaan ikan dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 132

Tingkat penggunaan jasa pemberian izin usaha perikanan dihitung berdasarkan luas lahan budidaya/keramba.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif

Pasal 133

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi izin usaha perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 134

Besarnya tarif retribusi izin usaha perikanan ditetapkan sebagai berikut :

- a. pelayanan izin usaha pembesaran ikan
 1. kolam air tenang diatas 2 hektar :
 - a. baru atau perpanjangan 5 (lima) tahun.....Rp. 200.000,-
 - b. registrasi pertahun.....Rp. 50.000,-

2. kolam air deras diatas 5 unit (1 unit = 100 m²)
 - a. baru atau perpanjangan 5 (lima) tahun.....Rp. 200.000,-
 - b. registrasi pertahun.....Rp. 50.000,-
3. keramba jaring apung diatas 4 unit (1 unit = 7 x 7 x 2,5 m³)
 - a. baru atau perpanjangan 5 (lima) tahun.....Rp. 200.000,-
 - b. registrasi pertahun.....Rp. 50.000,-
4. keramba diatas 50 unit (1 unit= 4 x 2 x 1,5 m³)
 - a. baru atau perpanjangan 5 (lima) tahun.....Rp. 200.000,-
 - b. registrasi pertahun.....Rp. 50.000,-

**Bagian Kelima
Penerbitan Izin**

Pasal 135

- (1) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Pasal 110, Pasal 121, dan Pasal 129 diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelimpahan kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI**

Pasal 136

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan**

Pasal 137

- (1) Retribusi dipungut di wilayah Daerah.
- (2) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

Pasal 138

- (1) Pembayaran retribusi menggunakan SKRD dan dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran retribusi harus dilunasi dalam jangka waktu satu hari setelah SKRD ditetapkan.
- (3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Tata Cara Penagihan

Pasal 139

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) retribusi tidak dilunasi, maka kepada wajib retribusi diberikan surat teguran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran retribusi.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Tunggakan retribusi yang terutang ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, dan isi surat teguran, serta penerbitan STRD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Sanksi Administrasi

Pasal 140

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

BAB VIII KEBERATAN

Pasal 141

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan

- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 142

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 143

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB IX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 144

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 145

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 146

- (1) Piutang retribusi yang mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 147

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PEMANFAATAN

Pasal 148

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

BAB XIII PEMERIKSAAN

Pasal 149

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 150

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 151

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 152

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 153

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib retribusi dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang retribusi daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
- a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 154

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelayanan Pemotongan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2005 Nomor 7, Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 07);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 8 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2005 Nomor 8, Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 08);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengawasan dan Pengendalian Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2005 Nomor 11, Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 11);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pelayanan Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2005 Nomor 12, Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 12);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 16 Tahun 2005 tentang Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2005 Nomor 16, Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 16);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 18 Tahun 2005 tentang Usaha Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2005 Nomor 18, Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 18);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pemasangan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2006 Nomor 10);

dinyatakan tidak berlaku sepanjang ketentuan pengaturannya sudah diatur dalam Peraturan Daerah ini dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Pasal 155

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai bentuk, jenis, dan tata cara pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 156

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 8 Juli 2013

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

dto

MADDIN SIHOMBING

Diundangkan di Doloksanggul
pada tanggal 10 Juli 2013



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

SAUL SITUMORANG

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Retribusi daerah adalah salah satu penerimaan pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan aktifitasnya selaku pelaku dari perekonomian di daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat tercipta pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan mantap. Kewenangan yang diberikan kepada daerah diharapkan dapat memberikan kemampuan kepada daerah untuk menyesuaikan pendapatannya dengan kebutuhan pengeluarannya.

Guna meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tetap berupaya dan berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melaksanakan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khususnya di bidang retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan telah menyusun Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah. Hal ini telah sesuai dengan amanat Pasal 149 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pungutan terhadap objek dari setiap retribusi yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini diharapkan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk memotivasi masyarakat guna mewujudkan Kabupaten Humbang Hasundutan yang Mandiri dan Sejahtera.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas